

**DAMPAK PERUBAHAN STATUS BANDARA INTERNASIONAL MENJADI BANDARA DOMESTIK
TERHADAP KUNJUNGAN WISATAWAN**

Aliya Alasri Nurrochim (2453230009), Dr. Andi Muhammad Yasin
Fakultas Parwisata, Institut Pariwisata Trisakti
E-mail: alyaaa141@gmail.com

ABSTRAK

Bandara atau Bandar Udara merupakan salah satu fasilitas umum yang menjadi garda utama bagi pemerintah setempat dalam menyambut para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Hal ini mencakup berbagai jenis bentuk operasional yang bergerak didalamnya yang baik dari segi operasional pesawat, pembelian tiket, pengecekan barang bawaan, sampai aktifitas inti yaitu lepas landas dan pendaratan pesawat udara. Bandara internasional berperan penting sebagai pintu gerbang utama bagi wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung ke berbagai destinasi di Indonesia. Pengurangan jumlah bandara internasional di Indonesia dapat memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak dari Keputusan Menteri Nomor 31/2024 (KM 31/2024) Tentang penetapan bandar udara internasional. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan telah dipelajari secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*).

Kata Kunci: Bandar Udara, Kunjungan Wisata

Article History

Received: Februari 2025

Reviewed: Februari 2025

Published: Februari 2025

Plagiarism Checker No 234

DOI : Prefix DOI : 10.8734/

panorama.v1i1.1395

Copyright : Author

Publish by :

Panorama



This work is licensed
under a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam, budaya, dan sejarah yang menjadikan sebagai salah satu destinasi utama di dunia. Lebih dari 17.000 Pulau di Indonesia menawarkan berbagai jenis wisata alam, budaya, bahari, hingga wisata kuliner. Hal ini didukung dengan berbagai jenis infrastruktur dan transportasi yang sangat memadai dalam mencapai berbagai destinasi yang ada di Indonesia baik daratan, lautan maupun udara. Dalam sektor pariwisata di Indonesia yang memiliki banyaknya pulau, faktor penerbangan menjadi salah satu acuan dalam menyingkat waktu perjalanan, Oleh sebab itu sektor penerbangan Internasional maupun domestik sangatlah berperan penting untuk menjadi acuan wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata yang ada di Indonesia.

Bandara atau Bandar Udara merupakan salah satu fasilitas umum yang menjadi garda utama bagi pemerintah setempat dalam menyambut para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Hal ini mencakup berbagai jenis bentuk operasional yang bergerak didalamnya yang baik dari segi operasional pesawat, pembelian tiket, pengecekan barang bawaan, sampai aktifitas inti yaitu lepas landas dan pendaratan pesawat udara. Menurut Miday, A. (2025) Bandar Udara atau Bandara memang berperan penting bagi suatu negara maupun daerah, Bandara merupakan gerbang atau pintu masuk dari suatu daerah sebagai fasilitator yang menghubungkan antara daerah satu dengan

daerah lainnya. Selain itu menurut Miday, A. (2025) Bandar Udara terbagi menjadi 3 jenis yaitu Domestic Airport, Internasional Airport, Regional Airport. Domestic Airport atau Bandara Domestik merupakan bandara yang hanya melayani penerbangan domestic atau di negara yang sama, Internasional Airport atau Bandara Internasional merupakan salah satu bentuk bandara yang melayani penerbangan antar negara, Regional Airport Bandar Regional yang merupakan jenis bandara yang hanya melayani lalu lintas di wilayah geografis dengan populasi yang cenderung kecil.

Dikutip dephub.go.id (2024) Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 31/2024 (KM 31/2024) Tentang penetapan bandar udara internasional pada tanggal 2 April 2024 lalu. Berawal dari 34 (Tiga Puluh Empat) Bandar Udara Internasional menjadi 17 (tujuh belas) Bandar udara Indonesia yang berstatus sebagai bandar udara internasional, Hal ini ditetapkan untuk mendorong sektor penerbangan nasional yang sempat terpuruk saat pandemi Covid 19, Hal ini juga sudah dibahas bersama dibawah Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Dikutip dari dephub.go.id Menurut Adita Irawati Juru Bicara Kementerian Perhubungan Di Jakarta Pusat mengatakan bahwa “KM 31/2024 ini dikeluarkan dengan tujuan untuk melindungi penerbangan internasional pasca pandemi sehingga menjadikan bandara sebagai hub (pengumpulan) internasional di negara sendiri, Sebagian besar bandara internasional hanya melayani penerbangan internasional ke beberapa negara tertentu saja dan bukan penerbangan jarak jauh, sehingga hub Internasional hanya dinikmati oleh negara lain” Terdapat 17 Bandara yang ditetapkan sebagai Bandara Internasional diantaranya Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, Bandara Kualanamu Sumatera Utara, Bandara Minangkabau Sumatra Barat, Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Riau, Bandara Hang Nadim Kepulauan Riau, Bandara Soekarno-Hatta Banten, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Bandara Kertajati Jawa Barat, Bandara Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Zainuddin Abdul Madjid Lombok Tengah, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Kalimantan Timur, Bandara Sultan Hasanuddin Sulawesi Selatan, Bandara Sam Ratulangi Sulawesi Utara, Bandara Sentani Papua, Dan Bandara Komodo Labuan Bajo. Hal ini sudah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata n Kebandarudaraan Nasional.

Pengurangan jumlah bandara internasional di Indonesia dapat memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata. Bandara internasional berperan penting sebagai pintu gerbang utama bagi wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung ke berbagai destinasi di Indonesia. Jika jumlah bandara internasional dikurangi, aksesibilitas wisatawan asing ke berbagai daerah wisata akan menjadi lebih terbatas, sehingga berpotensi menurunkan jumlah kunjungan turis asing. Hal ini dapat berdampak pada penurunan pendapatan sektor pariwisata, terutama di daerah yang sangat bergantung pada kunjungan wisatawan internasional. Selain itu, pengurangan bandara internasional dapat menyebabkan meningkatnya biaya perjalanan bagi wisatawan asing. Dengan berkurangnya titik masuk langsung ke Indonesia, wisatawan mungkin harus transit di bandara lain sebelum mencapai tujuan akhir mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan biaya tiket pesawat tetapi juga memperpanjang waktu perjalanan, yang bisa menjadi faktor penghambat bagi wisatawan untuk memilih Indonesia sebagai destinasi liburan mereka. Destinasi wisata yang bergantung pada akses udara, seperti Bali, Lombok, atau Raja Ampat, mungkin mengalami dampak paling besar karena turis asing lebih memilih tujuan yang lebih mudah diakses. Hal ini dapat berdampak langsung terhadap ekonomi industri yang bergantung pada sektor pariwisata seperti Hotel, Restaurant dan Transportasi lokal yang mendapatkan dampak secara langsung yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan bagi pelaku usaha di sektor pariwisata sehingga dapat berpotensi adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pengurangan jumlah bandara internasional di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap sektor pariwisata, terutama dalam hal aksesibilitas wisatawan mancanegara ke berbagai destinasi di Indonesia. Bandara internasional merupakan gerbang utama bagi wisatawan asing, sehingga pengurangan jumlahnya dapat membatasi arus masuk turis, meningkatkan biaya perjalanan, serta memperpanjang waktu tempuh. Hal ini berpotensi menurunkan jumlah kunjungan wisatawan internasional, yang pada akhirnya dapat memengaruhi perekonomian daerah yang bergantung pada sektor pariwisata, seperti industri perhotelan, restoran, dan transportasi. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat peran Indonesia sebagai hub penerbangan internasional, pemerintah dan pelaku industri pariwisata perlu mencari solusi strategis guna meminimalkan dampak negatifnya, misalnya dengan meningkatkan konektivitas penerbangan domestik, memperbaiki infrastruktur transportasi alternatif, serta memperkuat promosi wisata domestik agar tetap menarik bagi wisatawan mancanegara.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap penerbangan domestik dan konektivitas antarwilayah di Indonesia?
- 1.2.2 Apakah pengurangan jumlah bandara internasional berdampak pada harga tiket pesawat bagi wisatawan asing dan domestik?

1.3 Metode Penelitian Dan Analisis Data

Dampak Keputusan Menteri perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2024 Terkait Perubahan Status Bandara Internasional Menjadi Domestik Terhadap Kunjungan Wisatawan diteliti dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Menurut Yuliani, W. (2018) Jenis penelitian deskriptif kualitatif (QD) umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial. Dalam pengumpulan data ini penulis mencari melalui sumber sekunder, Catatan resmi, Publikasi Ilmiah dan Usulan Kebijakan, Mengacu pada kerangka teori yang relevan penelitian ini membantu seseorang dalam memahami terkait kebijakan terhadap Keputusan Menteri Perhubungan. Penelitian ini menggunakan Analisis SWOT. Menurut Mashuri, M., & Nurjannah, D. (2020) Analisis SWOT adalah Identifikasi faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perubahan yang terdiri dari Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*).

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan dan Keputusan Menteri

Setiap kebijakan yang dibentuk dalam suatu daerah ataupun wilayah pasti bersangkutan dengan pemerintah setempat menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya dalam Keputusan Menteri, Hal ini merupakan peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh seorang Menteri dalam lingkup kewenangan kementeriannya. Namun pada dasarnya setiap Menteri memiliki Keputusan masing-masing dalam menentukan perundang-undangan, Setelah itu disahkan oleh Pimpinan Negara atau Presiden. Dikutip dari Tata Urut Produk Hukum di Indonesia. (2025) dikutip dari Sri Hariningsih, S.H.,M.H. yang disampaikan dalam Kegiatan Implementasi Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kedudukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran, dan Instruksi Presiden dalam Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Butir 15, Produk hukum dalam bentuk " Surat Edaran" baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU no. 10 tahun 2004 tentang pembentukan pembentukan peraturan perundang-undangan TIDAK dikategorikan sebagai PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, karena Surat Edarn kedudukannya

bukan sebagai peraturan perundangan-undangan, dengan demikian keberadaannya sama sekali tidak terikat dengan ketentuan UU no. 10 tahun 2004.

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan dalam peraturan KM 31 Tahun 2024 Terkait Perubahan Status Bandara Internasional Menjadi Domestik, Bertujuan untuk dapat mendorong sektor penerbangan nasional setempat yang sempat terpuruk saat pandemin Covid 19, Hal ini sudah juga sudah dibahas bersama Kementerian dan Lembaga terkait dibawah koordinasi Kementrerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

2.2 Bandar Udara

Bandar Udara atau Bandara merupakan fasilitas yang digunakan untuk lepas landas dan mendaratnya pesawat udara serta berbagai kegiatan operasional penerbangan lainnya. Bandara berperan sebagai pintu gerbang transportasi udara yang menghubungkan berbagai daerah dalam suatu negara maupun antarnegara. Selain itu bandara juga memiliki sebuah fasilitas pendukung seperti terminal penumpang, area kargo, menara pengendali lalu lintas udara, serta berbagai layanan pernebangan lainnya. Menurut Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgataran yang dikutip oleh web, studio. (2023) Bandar Udara atau Bandara merupakan Fasilitas umum yang dibuat untuk operasional pesawat udara termasuk pembelian tiket, pengecekan barang, sampai aktivitas inti penerbangan yaitu lepas landas dan pendaratan pesawat udara. Selain itu Menurut Miday, A. (2025) terdapat jenis jenis bandar udara yaitu Domestic Airport, Internasional Airport, Regional Airport.

2.3 Kunjungan Wisatawan

Kunjungan wisatawan merujuk pada aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok ke suatu destinasi di luar tempat tinggal mereka untuk tujuan rekreasi, bisnis, atau keperluan lainnya. Menurut AisahNurhasanah. (2024) Kunjungan wisatawan adalah salah satu aspek penting dalam industri pariwisata yang mempengaruhi banyak sektor ekonomi dan sosial, Kunjungan wisatawan ini dapat melibatkan perjalanan domestik maupun internasional, Bergantung pada tujuan dan motivasi wisatawan. Kunjungan pariwisata dapat dikategorikan berdasarkan berbagai faktor, seperti durasi kunjungan, tujuan perjalanan, serta asal wisatawan,

Berdasarkan tujuan, kunjungan pariwisata dapat berupa wisata alam, budaya, religi, medis, hingga wisata bisnis. Sementara itu, dari sisi asal wisatawan, kunjungan dapat dibagi menjadi wisatawan domestik (dari dalam negeri) dan wisatawan mancanegara (dari luar negeri). Kunjungan pariwisata tidak hanya berdampak pada industri pariwisata itu sendiri tetapi juga pada masyarakat setempat. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, terjadi peningkatan peluang kerja di berbagai sektor, mulai dari perhotelan hingga usaha mikro seperti pedagang suvenir. Selain itu, interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal dapat menjadi sarana pertukaran budaya yang memperkaya wawasan kedua belah pihak.

2.4 Kerangka Berfikir

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Dampak Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2024 Terkait Perubahan Status Bandara Internasional menjadi Bandara Domestik Terhadap Kunjungan Pariwisata yang memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata, Berikut ini merupakan tabel alur berfikir.



PEMBAHASAN

3.1 Penyajian Data Dalam Bentuk Naratif

Salah satu pendapatan suatu wilayah atau negara melalui pendapatan Devisa yang di dapatkan melalui beberapa sumber diantaranya ialah dalam sektor Pariwisata, Tercatat menurut Ni Luh Anggela, & Fitri Sartina Dewi. (2024) melalui website ekonomi.bisnis.com bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat nilai devisa pariwisata telah mencapai US\$7,46 Miliar atau setara dengan 113 Triliun Hingga Juli 2024, nilai tersebut telah melampaui target batas bawah yang ditetapkan yang berkisaran US\$7,38 Miliar - US\$13,08 Miliar pada tahun 2024, Selain itu Jumlah menjadikan jumlah wisatawan meningkat 20,75% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Namun dengan adanya beberapa peraturan atau Keputusan yang dibuat oleh Menteri yaitu Keputusan Menteri Perhubungan KM31 Tahun 2024 terkait perubahan Status Bandara Internasional menjadi Bandara Domestik menjadi pusat kekhawatiran bagi para pebisnis pariwisata. Hal ini menjadi polemik perdebatan, Dikutip dari BBC.com Menurut Ruth Hana Simatupang “Semestinya Pihak Pengelola Operator dan Pemerintah daerah bisa lebih kreatif untuk menarik wisatawan atau pelaku penerbangan asing untuk singgah, Bukan pasrah hingga menjadi sepi Peminat dan menyatakan rugi”, Masih dari BBC.com Menurut Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati menyebut bahwa “ Penurunan status bandara ini bertujuan untuk dapat mendorong sektor penerbangan nasional yang sempat terpuruk saat pandemi Covid 19.

Salah satu Bandara yang berdampak dalam perubahan status Bandara Internasional menjadi Bandara Domestik ialah Bandara Supadio Pontianak Kalimantan Barat. Bandara Supadio kembali berubah menjadi Bandar Udara Domestik oleh Kementerian Perhubungan yang menjadikan sejumlah warga Kalimantan Barat menyayangkan hal tersebut, Dikutip dari Detik.News Menurut Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison mengaku kecewa dengan Keputusan Kemenhub, “Dengan adanya Keputusan tentu kecewa, Namun dalam Keputusan ini harus dipahami bahwa Pemerintah Pusat mempertimbangkan kunjungan masyarakat Kalimantan Barat ke luar negeri lebih banyak dari pada wisatawan mancanegara ke Kalimantan Barat yang menyebabkan Bandara Status Internasional Supadio dapat menggerus Devisa Negara”.

Sehingga dalam hal ini menjadi salah satu pusat ke khawatiran yang dimana dapat menghambat pertumbuhan kunjungan para wisatawan mancanegara ataupun lokal, sehingga dapat merugikan berbagai pihak yang terikat dalam sektor pariwisata

3.2 Analisis Data

3.2.1 Kekuatan (Strenght)

Dalam mengambil Keputusan ini dapat memperkuat sektor penerbangan nasional dengan menciptakan sistem hub dan spoke. Menurut Ketua Umum Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Dikutip dari ekonomi.republika menyatakan bahwa “ Dengan adanya pengurangan jumlah Bandara Internasional di Indonesia, Dapat meningkatkan Konektivitas Transportasi Udara Nasional, Jika Sebelumnya dengan banyaknya Bandara Internasional dengan pola penerbangan Point To Point maka dengan dikurangnya Bandara Internasional pola penerbangan nasional dapat kembali kepada pola Hub and Spoke” Dengan demikian Bandara Internasional utama seperti Soekarno-Hatta dapat dikelola lebih optimal dalam fasilitas, keamanan, serta efisiensi penerbangan. Dengan demikian pelayanan yang diberikan dapat lebih berkualitas dan dapat menarik lebih banyak maskapai asing untuk membuka rute ke Indonesia.

3.2.2 Kelemahan (Weaknesses)

Kebijakan ini juga dapat berpotensi adanya pengurangan minat kunjung wisatawan asing ke Indonesia, serta dalam pencabutan bandara internasional menimbulkan beberapa ke khawatiran, terutama dalam sektor pariwisata dan aksesibilitas masyarakat. Dikutip dari emedia.go.id Menurut Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyatakan bahwa tidak semua warga yang pergi keluar negeri adalah untuk berwisata, mengingat banyaknya juga yang keluar negeri untuk keperluan berobat, bisnis dan bekerja. Dapat di contohkan sebagai Bandar Udara Supadio di Pontianak dengan status internasional mempermudah warga Kalimantan Barat mendapatkan pelayanan Kesehatan di Kuching, Sawak, Malaysia yang tergolong lebih dekat dan dianggap lebih memberikan kepastian dalam hal diagnosis penyakit. Masih menurut Suryadi seharusnya pemerintah melakukan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk mencari Solusi bersama terlebih dahulu. Dikutip dari emedia.go.id Peraturan Menhub Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional pada Pasal 39 malah menghilangkan syarat kajian potensi wisatawan mancanegara yang menggunakan angkutan penerbangan paling sedikit 100.000 orang per tahun. Sehingga dalam hal ini berbagai pihak meminta untuk mengkaji lebih dalam terkait pengambilan Keputusan yang berkaitan dengan berbagai faktor

3.2.3 Opportunities (Peluang)

Dalam hal ini menjadi sebuah langkah momentum bagi pemerintah untuk mengelola bandara domestik untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur guna menarik wisatawan domestik dengan cara meningkatkan jumlah penerbangan domestik, yang dimana maskapai penerbangan lokal bisa memperluas jangkauan rute mereka dan menawarkan tiket yang lebih kompetitif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan pariwisata dalam negeri dan memberikan manfaat bagi ekonomi lokal yang bergantung pada sektor pariwisata. Seperti yang ada di Bandara Komodo, Menurut Fahmi, A. A., & Ahyudanari, E. (2022) Dengan adanya penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, pemerintah melihat hal ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah memperbaiki sektor pariwisata dan penerbangan.

3.2.4 Ancaman (Threats)

Dengan adanya kebijakan ini menjadikan adanya kemungkinan penurunan jumlah wisatawan asing datang ke daerah-daerah yang terdampak. Bandara yang kehilangan status internasionalnya akan mengalami penurunan jumlah penerbangan internasional, yang berdampak langsung pada

jumlah turis yang datang. Hal ini berpotensi menekan industri pariwisata lokal, termasuk hotel, restoran, dan penyedia jasa transportasi, yang bergantung pada kunjungan wisatawan asing. Selain itu jika dalam hal ini tidak diimbangi dengan pengembangan transportasi yang memadai, maka daerah-daerah wisatawan yang terdampak bisa mengalami stagnasi dalam pertumbuhan pariwisata. Dalam kebijakan ini pun wisatawan asing lebih memilih destinasi lain yang lebih mudah untuk diakses, baik dalam negeri ataupun luar negeri jika halnya dalam bentuk berkepanjangan dampaknya dapat merugikan perekonomian daerah yang bergantung pada sektor pariwisata.

3.2.5 Kesimpulan SWOT

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2024 tentang pengurangan jumlah bandara internasional menjadi domestik memiliki dampak yang kompleks bagi sektor penerbangan dan pariwisata Indonesia. Dari sisi kekuatan, kebijakan ini berpotensi memperkuat konektivitas transportasi udara nasional melalui sistem hub and spoke, yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan di bandara utama seperti Soekarno-Hatta. Selain itu, kebijakan ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur bandara domestik, yang dapat mendorong wisatawan domestik untuk lebih banyak berkontribusi dalam sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

Namun, kebijakan ini juga menimbulkan beberapa kelemahan dan ancaman, terutama dalam penurunan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke daerah-daerah terdampak. Berkurangnya bandara internasional dapat membatasi akses bagi wisatawan mancanegara, yang berakibat pada penurunan pendapatan sektor pariwisata, termasuk hotel, restoran, dan transportasi lokal. Selain itu, kebijakan ini dapat menyulitkan masyarakat yang memanfaatkan penerbangan internasional untuk keperluan bisnis, pengobatan, dan pekerjaan. Jika tidak diimbangi dengan pengembangan transportasi domestik yang memadai, kebijakan ini bisa menyebabkan stagnasi pertumbuhan pariwisata di beberapa daerah. Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih mendalam dan komunikasi yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian nasional.

3.3 Pembahasan Hasil

3.3.1 Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap penerbangan domestik dan konektivitas antarwilayah di Indonesia?

Dengan berkurangnya jumlah bandara internasional yang ada terkait Keputusan Menteri Perhubungan KM 31 Tahun 2024 yang mengubah status Bandara Internasional Menjadi Bandara Domestik, memiliki dampak yang signifikan terhadap penerbangan domestik dan konektivitas antarwilayah Indonesia. Dengan adanya pengurangan Bandara Internasional menjadikan adanya peningkatan lalu lintas penerbangan domestik yang meningkat karena wisatawan dan pelaku perjalanan internasional harus transit terlebih dahulu di Bandara Internasional utama sebelum melanjutkan penerbangan ke destinasi domestik. Selain itu hal ini juga dapat mendorong pengembangan konektivitas wilayah.

Sebelumnya dengan banyaknya Bandara Internasional, pola penerbangan cenderung menggunakan sistem point to point langsung ke destinasi wisata atau bisnis tertentu. Namun dengan adanya kebijakan baru ini menjadikan pola penerbangan beralih sistem Hub dan Spoke dimana Bandar Udara Internasional seperti Soekarno-Hatta, Ngurah Rai dan KualaNamu menjadi pusat transit utama sebelum wisatawan melanjutkan perjalanan menuju destinasi akhirnya.

Dampak dari kebijakan Keputusan Menteri KM 31 Tahun 2024 terkait perubahan status Bandara Internasional menjadi Bandara Domestik. Bandara yang terkena dampak dari Keputusan Menteri Tersebut diantaranya Bandara Supadio, Pontianak dan Bandara Adi Soemarmo (Solo) dalam hal ini masyarakat yang ingin menggunakan penerbangan internasional untuk melakukan wisata,

bisnis ataupun berobat menjadi kesulitan, karena harus transit ke Bandara Internasional terdekat, selain itu dapat mengurangi daya tarik dan kemudahan akses untuk menuju lokasi yang ingin dituju.

3.3.2 Apakah Pengurangan Jumlah Bandara Internasional Berdampak Pada Harga Tiket

Pengurangan Jumlah Bandara Internasional dari 34 menjadi 17 menimbulkan beberapa dampak. Termasuk potensi dalam perubahan harga tiket pesawat, Dengan kurangnya Bandara Internasional, Penerbangan Internasional lebih terkonsentrasi di bandara tertentu saja sehingga adanya peningkatan permintaan di Bandara Hub atau Domestik Menurut Fahmi, A. A., & Ahyudanari, E. (2022) Ketika jumlah titik masuk internasional berkurang, Wisatawan harus menempuh jalur transit yang lebih panjang, Sehingga biaya perjalanan cenderung meningkat.

Hal ini juga bergantung pada kebijakan maskapai dan Tingkat persaingan industri persaingan pada industri penerbangan, jika maskapai penerbangan domestic meningkat jumlah penerbangan dan kapasitas yang berakibatkan menyediakan harga kompetitif. Pengurangan jumlah Bandara Internasional berpotensi menyebabkan kenaikan harga tiket, terutama rute yang mengharuskan transit, Namun hal ini bergantung pada berbagai faktor yang menjadikan kenaikan pada harga tiket. Oleh karena itu, Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan industri penerbangan untuk memastikan kebijakan yang dibuat tidak merugikan konsumen dan berbagai banyak pihak dengan biaya perjalanan yang semakin mahal dan sulit untuk diaksen ke satu tujuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Keputusan Menteri Perhubungan KM 31 Tahun 2024 yang mengurangi jumlah bandara internasional memiliki dampak signifikan terhadap penerbangan domestik dan konektivitas antarwilayah di Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, wisatawan dan pelaku perjalanan internasional harus transit di bandara utama sebelum melanjutkan ke destinasi domestik, sehingga meningkatkan lalu lintas penerbangan domestik. Selain itu, pola penerbangan yang sebelumnya point-to-point berubah menjadi sistem hub-and-spoke, di mana bandara utama seperti Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, dan Kuala Namu menjadi pusat transit utama.

Dampak lainnya adalah penurunan aksesibilitas bagi masyarakat di daerah yang terdampak, seperti Pontianak dan Solo, yang sebelumnya memiliki bandara internasional. Kini, mereka harus menempuh perjalanan tambahan ke bandara hub terdekat untuk penerbangan internasional, yang dapat mengurangi daya tarik pariwisata dan bisnis di daerah tersebut. Dengan demikian, perubahan ini tidak hanya memengaruhi efisiensi perjalanan, tetapi juga berpotensi berdampak pada perekonomian daerah yang kehilangan status bandara internasional.

Dari segi harga tiket, pengurangan jumlah bandara internasional berpotensi menyebabkan kenaikan biaya perjalanan karena wisatawan harus menempuh rute transit yang lebih panjang. Konsentrasi penerbangan di beberapa bandara hub dapat meningkatkan permintaan, yang berimbas pada naiknya harga tiket. Meskipun maskapai dapat bersaing untuk menjaga harga tetap kompetitif, faktor-faktor seperti kebijakan industri dan kapasitas penerbangan juga turut menentukan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak membebani masyarakat dengan biaya perjalanan yang lebih mahal dan akses yang semakin terbatas.

4.2 Saran

Pemerintah perlu mengkaji kembali dampak dari pengurangan jumlah bandara internasional, terutama dalam hal aksesibilitas dan keterjangkauan harga tiket bagi masyarakat. Jika kebijakan ini tetap diterapkan, maka harus ada solusi untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah terdampak tetap memiliki akses mudah ke penerbangan internasional, seperti

meningkatkan konektivitas transportasi darat atau menyediakan penerbangan penghubung yang efisien menuju bandara hub utama.

Selain itu, perlu ada regulasi yang mencegah kenaikan harga tiket secara signifikan akibat perubahan ini. Pemerintah bersama maskapai penerbangan harus memastikan bahwa biaya perjalanan tetap terjangkau dengan menambah kapasitas penerbangan di bandara utama serta memberikan insentif kepada maskapai agar tetap menyediakan rute yang kompetitif. Dengan demikian, dampak negatif dari pengurangan jumlah bandara internasional dapat diminimalkan.

Terakhir, pemerintah dan pemangku kepentingan harus melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ini. Jika ditemukan bahwa perubahan ini lebih banyak merugikan masyarakat dibandingkan manfaatnya, maka perlu ada penyesuaian, seperti membuka kembali beberapa bandara internasional yang memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas dan perekonomian daerah. Dengan pendekatan yang fleksibel dan berbasis data, kebijakan ini dapat dioptimalkan untuk tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2024, May 2). Legislator Tegaskan Kemenhub Perlu Kaji Ulang Pencabutan Status Bandara Internasional - EMedia DPR RI. Retrieved February 12, 2025, from EMedia DPR RI - Pusat Berita Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia website: https://emedia.dpr.go.id/2024/05/02/legislator-tegaskan-kemenhub-perlu-kaji-ulang-pencabutan-status-bandara-internasional/?utm_source=chatgpt.com
- AisahNurhasanah. (2024, September 2). Definisi Kunjungan Wisatawan Menurut Para Ahli - RedaSamudera.id. Retrieved February 11, 2025, from RedaSamudera.id website: https://redasamudera.id/definisi-kunjungan-wisatawan-menurut-para-ahli/?utm_source=chatgpt.com
- Anggi Dwi. (2024, March 12). Apa Yang Dimaksud Dengan Dunia Penerbangan? - Tadika Puri. Retrieved February 10, 2025, from Tadika Puri website: <https://tadika-puri.com/apa-yang-dimaksud-dengan-dunia-penerbangan/>
- Antara, & Agung Sedayu. (2024, July 17). Tiket Pesawat Domestik Mahal tapi Maskapai Mengaku Merugi, Kenapa? Retrieved February 12, 2025, from Tempo website: <https://www.tempo.co/ekonomi/tiket-pesawat-domestik-mahal-tapi-maskapai-mengaku-merugi-kenapa--39225>
- Fahmi, A. A., & Ahyudanari, E. (2022). Analisis Rute Layanan Bandara Komodo Akibat Perubahan Kebijakan Pengoperasian Bandara Internasional. *Jurnal Teknik ITS*, 11(2), E64-E71.
<https://www.facebook.com/bbcnews>. (2024, April 28). Bandara internasional: Kemenhub cabut status internasional 17 bandara karena sepi dan menggerus devisa negara - Apa reaksi warga? - BBC News Indonesia. Retrieved February 11, 2025, from BBC News Indonesia website: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx8q5w49x0lo>
- Ichsan Emerald Alamsyah. (2024, April 29). INACA Ungkap Keuntungan Penghapusan Status 17 Bandara Internasional di Indonesia. Retrieved February 11, 2025, from Republika Online website: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/scp70q349/inaca-ungkap-keuntungan-penghapusan-status-17-bandara-internasional-di-indonesia>
- Kementerian Perhubungan Menetapkan 17 Bandara Internasional untuk Dorong Penguatan Bisnis Penerbangan Nasional Pasca Pandemi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2024). Retrieved February 10, 2025, from Dephub.go.id website: <https://dephub.go.id/post/read/kementerian-perhubungan-menetapkan-17-bandara-internasional-untuk-dorong-penguatan-bisnis-penerbangan-nasional-pasca-pandemi>

- la Family - Tata Urut Produk Hukum di Indonesia. (2025). Retrieved February 11, 2025, from Ugm.ac.id website: <https://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/HierarkiProdukHukum.html>
- Mashuri, M., & Nurjannah, D. (2020). Analisis SWOT sebagai strategi meningkatkan daya saing. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 97-112.
- Matius Alfons Hutajulu. (2024, April 26). Supadio Pontianak Bukan Lagi Bandara Internasional, Apa Alasannya? Retrieved February 11, 2025, from detiknews website: <https://news.detik.com/berita/d-7311359/supadio-pontianak-bukan-lagi-bandara-internasional-apa-alasannya>
- Miday, A. (2025). pengertian bandara. Retrieved February 10, 2025, from Scribd website: <https://www.scribd.com/document/537793341/pengertian-bandara>
- Ni Luh Anggela, & Fitri Sartina Dewi. (2024, September 19). Nilai Devisa Pariwisata RI Capai Rp113 Triliun hingga Juli 2024. Retrieved February 11, 2025, from Bisnis.com website: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240919/12/1800786/nilai-devisa-pariwisata-ri-capai-rp113-triliun-hingga-juli-2024#:~:text=Bisnis.com%2C%20JAKARTA%20%2D%20Kementerian,Rp113%20triliun%20hingga%20Juli%202024.>
- SAPUTRA, E. E. (2024, April 27). Status Bandara Supadio Pontianak Berubah, Warga Dirugikan. Retrieved February 11, 2025, from kompas.id website: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/04/27/perubahan-status-bandara-supadio-pontianak-kembali-menjadi-domestik-sangat-disayangkan>
- web, studio. (2023, December 19). Ini Definisi Bandar Udara Hingga Bagian-bagian Terpentingnya. Retrieved February 11, 2025, from STTKD - Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan website: <https://sttkd.ac.id/berita/definisi-bandar-udara-hingga-bagian-bagian-terpentingnya/>
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 83-91.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 83-91.